



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dibawah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.

12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Koefisien adalah unsur pengali dari nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan bobot kendaraan.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek dan subjek PKB dan BBNKB;
- b. perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebelum Tahun 2024; dan
- c. penghitungan dasar pengenaan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2024.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;

- d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonnage) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage).
 - (6) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (tujuh gross tonnage) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage) dikenakan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT (tujuh gross tonnage) sampai dengan 5 GT (tiga puluh gross tonnage) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB SEBELUM TAHUN 2024

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 4.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023.
- (2) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 7

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai Koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai Koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai Koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai Koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. light truck dan sejenisnya nilai Koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. truck dan sejenisnya nilai Koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atau barang dengan persyaratan:
 - a. dimiliki oleh Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang.
- (6) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berbentuk:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 11

- (1) Penyerahan KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan merupakan objek BBNKB.
- (2) Terhadap objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai roda 2 (dua) atau lebih dengan tarif 0% (nol persen).

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.

- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.
- (4) Pengenaan PKB dan BBNKB yang dilakukan konversi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang atau barang dengan persyaratan:
 - a. dimiliki oleh Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang.

BAB IV

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN NJKB DAN NJKB UBAH BENTUK TAHUN 2024

Pasal 13

- (1) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal NJKB dan/atau NJKB Ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, namun terdapat NJKB dan/atau NJKB Ubah bentuk yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur, dapat didelegasikan penetapannya oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penetapan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.
- (4) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal light truck, truck, dan tronton masih berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk tractor head, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau Ubah Bentuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dibawah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009